



P E N E T A P A N

Nomor 898/Pdt.G/2025/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir XXXXX, 08 Desember 1988, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Domisili Elektronik XXXXX@gmail.com, Tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

TERMOHON, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir XXXXX, 18 Januari 1998, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 898/Pdt.G/2025/PA.Kla telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Desember 2017, Pemohon dengan status Jejak dan Termohon dengan status Perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 898/Pdt.G/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 04 Desember 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sekitar 4 tahun. Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, hingga berpisah pada Februari Tahun 2024;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;
 1. ANAK I, Tempat tanggal lahir, XXXXX 01 September 2018, TK, sekarang bersama Pemohon;
 2. ANAK II, Tempat tanggal lahir, XXXXX 13 Agustus 2023, belum sekolah, sekarang bersama Termohon
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2023 setelah pernikahan sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 1. Bahwa Termohon merasa kurang Nafkah yang diberikan Pemohon;
 2. Bahwa Termohon kurang jujur perihal hutang piutang;
 3. Bahwa Termohon kurang jujur perihal keuangan;
 4. Bahwa Termohon diduga mempunyai laki-laki lain;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Pertengahan Februari tahun 2024, bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak berubah tetap tidak jujur perihal apapun dan diduga berselingkuh kembali. Kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai suami istri kurang lebih sekitar 1 Tahun 3 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 898/Pdt.G/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;
3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (*relaas*) Nomor 898/Pdt.G/2025/PA.Kla tanggal 20 Mei 2025 dan tanggal 13 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat secara sah dan patut;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan terhadap nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 898/Pdt.G/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim Tunggal dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 898/Pdt.G/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan atas nasihat Hakim Tunggal tersebut ternyata Pemohon menyatakan mencabut perkaranya terlebih dahulu;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 898/Pdt.G/2025/PA.Kla dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalianda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 898/Pdt.G/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M. Reynaldi Willy Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 898/Pdt.G/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)